

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah instansi teknis daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal di Provinsi Riau sehingga aksesibilitas di seluruh wilayah Provinsi Riau dapat terjangkau. Dinas Perhubungan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.³¹

Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu perangkat daerah yang diserah wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan di Provinsi Riau.

Adapun sejarah perjalanan terbentuknya Dinas Perhubungan Provinsi Riau hingga menjadi Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan saat ini terjabarkan sebagai berikut :

1. Tahun 1988

Penggabungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadi Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Riau.

³¹Dokumentasi Dishub Provinsi Riau 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahun 1996
Pemisahan Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Riau menjadi Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas LLAJ Tk.I Provinsi Riau.
3. Tahun 1998
Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 1998 Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Riau termasuk Kanwil dengan kategori Type A.
4. Tahun 2001
Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas LLAJ Tk.I Provinsi Riau menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2001.
5. Tahun 2014
DPRD Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, termasuk didalamnya perubahan struktur unit kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
6. Tahun 2016
Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau terakhir dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adanya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau membawa perubahan terhadap struktur unit kerja Bidang dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Sampai saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Riau untuk urusan perhubungan adalah :³²

”Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, terintegrasi dan berkelanjutan yang mendukung Visi Riau 2020”.

Pelayanan transportasi yang handal, berkelanjutan dan terintegrasi diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terintegrasi, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Provinsi Riau serta mampu mendukung pemerataan pembangunan daerah dalam mendukung Visi Riau.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka cara-cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan perhubungan seperti tersebut di bawah ini.

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi yang handal, berkelanjutan dan terintegrasi;
- 2) Meningkatkan keselamatan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perhubungan;
- 5) Penegakan peraturan di bidang perhubungan secara konsisten;

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor

³²Dokumentasi Dishub Provinsi Riau 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau, terdiri dari:³³

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana dan Keselamatan;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Angkutan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
4. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - a. Seksi Kepelabuhan;
 - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
5. Bidang Sistem Transportasi
 - a. Seksi Perencanaan Transportasi;
 - b. Seksi Pengkajian Transportasi ;
 - c. Seksi Regulasi Sistem Transportasi.
6. Bidang Pendataan Pelaporan dan Evaluasi
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi pelaporan
 - c. Seksi Evaluasi
7. UPT Pelatihan Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelatihan.
8. UPT Timbangan Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Timbangan.

³³Dokumentasi Dishub Provinsi Riau 2016

9. UPT. Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional.
10. UPT. Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional.
 Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.³⁴

Masing- masing unit kerja tersebut diatas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang perhubungan, dan melaksanakan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, bidang sistem transportasi, bidang pendataan pelaporan dan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan Fungsional di lingkungan dinas.

³⁴Dokumentasi Dishub Provinsi Riau 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan tugas kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan Fungsional di lingkungan dinas.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan Fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi. Sekretariat yang meliputi subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan perlengkapan dan subbagian kepegawaian dan umum membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan perlengkapan, serta subbagian kepegawaian dan umum.
- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan perlengkapan, serta subbagian kepegawaian dan umum.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas teknis pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan dan perlengkapan, serta subbagian kepegawaian dan umum.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dan fungsinya.

3. Bidang Perhubungan Darat

Bidang perhubungan darat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan, penyusunan program kerja, koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi prasarana dan keselamatan, seksi Teknik sarana dan Angkutan, dan seksi pengawasan dan pengendalian operasional.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perhubungan Darat.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perhubungan Darat.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan, penyusunan program kerja, koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi kepelabuhan, seksi lalu lintas angkutan laut dan seksi keselamatan pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perhubungan Laut.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perhubungan Laut.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.



d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sistem Transportasi

Bidang Sistem Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan, penyusunan program kerja, koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi penataan sistem transportasi, seksi pengkajian sistem transportasi, seksi regulasi sistem transportasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Sistem Transportasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Sistem Transportasi.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Sistem Transportasi.
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pendataan dan Pelaporan

Bidang Pendataan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan, penyusunan program kerja, koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi pendataan, seksi pelaporan dan seksi evaluasi

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Pendataan Pelaporan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi.

- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

